

BAB III

DATA PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Jepara

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

Pengadilan Agama Jepara terletak di Jl. Shima no. 18 Pengkol Jepara Telp./Faks (0291) 593200. Gedung tersebut dibangun atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan perincian sebagai berikut : Luas tanah seluruhnya: 4178 M² Luas Gedung 1280 M². Batas-batas Wilayah Kabupaten ini adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Selatan : Kabupaten Demak
- c. Barat : Laut Jawa
- d. Timur : Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang terletak di pantura timur Jawa tengah dimana bagian barat dan utara berbatasan dengan laut. Di Kabupaten Jepara terdiri dari 183 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 16 Kecamatan. Berikut adalah peta dan nama-nama kecamatan dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Jepara:

a. Kecamatan Bangsri

Kelurahan Bangsri, Banjar Agung, Banjaran, Bondo, Guyangan, Jerukwangi, Kedungleper, Kepuk, Papasan, Srikandang, Tengguli, dan Wedelan.

b. Kecamatan Batealit

Kelurahan Bantrung, Batealit, Bawu, Bringin, Geneng, Mindahan, Mindahan Kidul, Ngasem, Pekalongan, Raguklampitan, dan Somosari.

c. Kecamatan Donorojo

Kelurahan Bandungharjo, Banyumanis, Blingoh, Clering, Jugo, Sumber Rejo, Tulakan, dan Ujungwatu

d. Kecamatan Jepara

Kelurahan Karangkebagusan, Panggang, Potroyudan, Bapangan, Saripan, pengkol, Jobokuto, Ujungbatu, Kauman, Bulu, Demaan, Kuwasen, Mulyoharjo, Wonorejo, Bandengan, dan Kedungcino.

e. Kecamatan Kalinyamatan

Kelurahan Bakalan, Bandungrejo, Banyuputih, Batukali, Damarjati, Kriyan, Manyargading, Margoyoso, Pendosawalan, Purwogondo, Robayan, dan Sendang.

f. Kecamatan Karimunjawa

Kelurahan Karimunjawa, Kemojan, Parang.

g. Kecamatan Kedung

Kelurahan Bugel, Bulakbaru, Dongos, Jondang, Kalianyar, Karangaji, Kedungmalang, Kerso, Menganti, Panggung, Rau, Sowan Kidul, Sowan Lor, Sukosono, Surodadi, Tanggultlare, Tedunan, dan Wanusobo.

h. Kecamatan Keling

Kelurahan Bumiharjo, Damarwulan, Gelang, Jlegong, Kaligarang, Kelet, Keling, Klepu, Kunir, Tempur, Tunahan, dan Watuaji.

i. Kecamatan Kembang

Kelurahan Balong, Bucu, Cepogo, Dermolo, Dudakawu, Jingtotan, Kaliaman, Kancilan, Pendem, Sumanding, dan Tubana.

j. Kecamatan Mayong

Kelurahan Bandung, Buaran, Bungu, Datar, Jebol, Kuanyar, Mayong Kidul, Mayong Lor, Ngroto, Pancur, Paren, Pelang, Pelemkerep, Pule, Rajekwesi, Sengonbugel, Singorojo, dan Tigajuru.

k. Kecamatan Mlonggo

Kelurahan Jambu, Jambu Timur, Karanggondang, Mororejo, Sekuro, Sinaggul, Srobyong, dan Suwawal.

l. Kecamatan Nalumsari

Kelurahan Bategede, Bendanpete, Blimbingrejo, Daren, Dorang, Gemiring Kidul, Gemiring Lor, Jatisari, Karangnongko, Muryolobo, Nalumsari, Ngetuk, Pringtulis, Tritis, dan Tunggulpandean.

m. Kecamatan Pakis Aji

Kelurahan Bulungan, Kawak, Lebak, Mambak, Plajan, Slagi, Suwawal Timur, dan Tanjung.

n. Kecamatan Pecangaan

Kelurahan Gemulung, Gerdu, Kaliombo, Karangrandu, Krasak, Lebuawu, Ngeling, Pecangaan Kulon, Pecangaan Wetan, Pulodarat, Rengging, dan Troso.

o. Kecamatan Tahunan

Kelurahan Krapyak, Mantingan, Demangan, Mangunan, Petekeyan, Platar, Semat, Lanon, Sukodono, Senenan, Tegalsambi, Telukawur, Ngabul, Kecapi, dan Tahunan.

p. Kecamatan Welahan

Kelurahan Brantaksekarjati, Bugo, Gedangan, Gidangelo, Guwosobokerto, Kalipucang Kulon, Kalipucang Wetan, Karanganyar, Kedungsarimulyo, Kendengsidialit, Ketilengsingolelo, Sidigede, Telukwetan, Ujungpandan, dan Welahan.

Daerah tersebut diatas merupakan wilayah hukum yang menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jepara. Kewenangan relatif berarti kewenangan Pengadilan Agama tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya.

Berdasarkan Topografi wilayah, Kabupaten Jepara memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari daratan tinggi (sekitar Gunung Muria dan Gunung Clering) dan daratan rendah di sekitar pantai (Pantai Kartini, Bandengan, Bondo, dll.). Kondisi topografi antara 0-1.301 m di atas permukaan air laut. Penggunaan lahan sebagian besar untuk perumahan, persawahan, perkebunan, tambak, industri, pariwisata, pertambangan, lahan kritis dan lain-lain. Pengadilan Agama Jepara ini sendiri terletak di

daerah perbukitan, yang jalan utama untuk masuk ke Pengadilan ini merupakan dataran miring.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara memiliki visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara yang Agung".

Untuk mewujudkan visi diatas, adapun Misi dari Pengadilan Agama Jepara yaitu:

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas, merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Sejak tahun 1980 Pengadilan Agama Jepara telah menempati gedung milik sendiri, yang luasnya tanah

seluruhnya 1.310 m², berlokasi di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh melalui dana Pengadilan Agama tahun 1979 seluas 1000 m² dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m² yang terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan 70 m². Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara menempati gedung baru, sampai dengan saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1,280 m² – dengan luas tanah 4,178 m².

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh Kabupaten Jepara sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. Penjelasan pasal di atas adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara

yang ditangani setiap tahunnya berkisar 1.600an (seribu enam ratus) perkara.

4. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah:

a. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Ijin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;

- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 12) Penguasaan anak-anak;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan


22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah

5. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Jepara

Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja. Berikut struktur kepegawaian Pengadilan Agama Jepara:

Tabel 4.1
Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Jepara



B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Jepara.

Penawaran anjuran damai dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara melalui mediasi oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jepara dilakukan pada hari sidang pertama sebelum membahas pokok perkara. Dan juga dapat dilaksanakan setiap kali sidang pemeriksaan perkara berlangsung sebelum pada putusan pengadilan. Peran mediator merupakan peran terpenting dalam menentukan keberhasilan mediasitersebut. Berikut hal-hal terpenting saat melaksanakan mediasi:

1. Mediator

Kriteria terpenting mediator adalah memiliki keahlian dan kemampuan mengajak untuk para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan mencari jalan yang terbaik dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Mediator juga dituntut terampil dan mampu melakukan mediasi dengan maksimal, sehingga dalam proses mediasi akan lebih terarah dan terperinci. Dan ciri-ciri terpenting mediator adalah sebagai berikut:

- a. Netral
- b. Membantu para pihak
- c. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah putusan

Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.⁴⁶

Mediator juga bertugas untuk membuat jadwal pertemuan melakukan mediasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan di perpanjang 30 (tiga puluh) hari jika ada kesepakatan kedua belah pihak yang sedang berperkara. Berikut daftar mediator di Pengadilan Agama Jepara:

Tabel 4.2
Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Jepara

No	Status Mediator	Nama Lengkap (dengan gelar)	Profesi
1	Hakim	Ayeb Soleh, S.H.I	Hakim
2	Pegawai	Chamidah. S.Ag.	Pegawai
3	Hakim	Drs. Ali Sofwan	Hakim
4	Hakim	Drs. H. Abdul Rahim, M.H.	Hakim
5	Hakim	Drs. H. Jumadi	Hakim
6	Hakim	Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.	Hakim
7	Hakim	H. Saik, S.Ag., M.H.	Hakim
8	Mediator Umum	Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H.	Mediator

Berdasarkan data diatas Pengadilan Agama Jepara ada 8 (empat) Hakim Mediator, dan hanya 2 (dua) diantaranya yang menjadi Hakim Mediator inti yang sudah bersertifikat yaitu Chamidah. S.Ag. dan Muh. Yusuf, SE., S.H., M.H. dan yang lainnya merupakan Hakim yang merangkap menjadi mediator. Tentunya peran Hakim Mediator dalam melakukan mediasi diharapkan lebih maksimal, khususnya dalam perkara perceraian.

⁴⁶<http://pa-jepara.go.id/layanan-hukum/layanan-mediasi/mediator>, diakses pada tanggal 28 Februari 2021, pukul 21:02 WIB

2. Prosedur Mediasi

Sesuai dalam Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama akan diwajibkan untuk melakukan mediasi termasuk perkara perceraian. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga menegaskan jika ada iktikad baik dari para pihak yang melakukan mediasi. Dan ada akibat hukum bila para pihak tidak beriktikad baik. Dalam pelaksanaan mediasi disediakan ruangan khusus untuk mediasi. Adapun prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi
- 2) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa
- 4) Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama atau ditentukan oleh mejelis hakim
- 5) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersekapat memilih mediator yang dikehendaki ketua majlis hakim.

b. Tahap proses mediasi

- 1) Para pihak menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator terpilih dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau setelah ditunjuk oleh majelis hakim.
- 2) Proses mediasi berlangsung selama 30 hari kerja sejak adanya penetapan untuk melaksanakan mediasi,
- 3) Mediator mempersiapkan jadwal mediasi sesuai dengan kesepakatan para pihak yang sedang berperkara
- 4) Mediator mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara jika ada salah satu pihak yang tidak beriktikad baik, dan mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal jika salah satu pihak atau kuasanya tidak menghadiri mediasi padahal telah dipanggil 2 kali secara patuh.

c. Tahap pasca mediasi

Pada tahap setelah mediasi ada kemungkinan mediasi mencapai kesepakatan dan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Berikut jika mediasi berhasil atau mencapai kesepakatan:

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka mediator wajib dirumuskan secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator
- 2) Jika dalam mediasi pihak yang diwakili oleh kuasa hukumnya, maka wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai

- 3) Para pihak wajib menghadiri persidangan selanjutnya untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut,
- 4) Apabila para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian, maka akan dikuatkan dalam akta perdamaian yang mana dalam akta perdamaian memuat klausul pencabutan atau menyatakan jika perkara telah selesai.

Jika para pihak tidak ada kesepakatan, maka berikut jika mediasi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan:

- 1) Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis jika mediasi yang ditempuh gagal, dan melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara untuk selanjutnya dilanjutkan dengan persidangan
 - 2) Setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara berwenang untuk mengusahakan perdamaian
 - 3) Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti pada saat tahap pembuktian.
- d. Tempat pelaksanaan mediasi
- 1) Pengadaan mediasi disalah satu ruang di Pengadilan Agama Jepara tidak dikenakan biaya
 - 2) Hakim mediator tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar jadwal yang ditentukan dan disepakati oleh para pihak sebelumnya